

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 11/TPK/Pakisan/SPMK/VI/2025

Paket Pekerjaan :

Pengaspalan Jalan Dusun Pakisan
Desa Nglorog, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS HARYANTO

Selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;

Berdasarkan hasil Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan Dusun Pakisan nomor : 10/TPK/Pakisan/SPK/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, bersama ini memerintahkan :

CV. TERANG ABADI SATRIA

Jampirejo Timur RT. 003 RW. 003 Temanggung yang dalam hal ini diwakili oleh ANDREAS BUDIYANTO
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun Pakisan:

No.	Jenis Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
A.	BAHAN				
1	Aspal Padat	46	m3	2.560.000	117.760.000
2	Batu Pecah 3/5	34	m3	325.000	11.050.000
3	Batu Pecah 2/3	21	m3	310.000	6.510.000
4	Batu Pecah 1/2	11	Drum	335.000	3.685.000
5	Pasir Beton	15	m3	325.000	4.875.000
6	Kayu Bakar	36	bh	400.000	14.400.000
B.	ALAT				
1	Mesin Gilas 3 Roda	10	Hari	500.000	5.000.000
2	Alat Bantu	1	Ls	1.500.000	1.500.000
3	Tempat Masak Aspal	3	Set	100.000	300.000
C.	UPAH				
1	Buruh Terlatih	100	Hok	90.000	9.000.000
2	Pekerja	200	Hok	80.000	16.000.000
TOTAL					190.080.000

Seratus Sembilanpuluhan Juta Delapanpuluhan Ribu Rupiah

(harga sudah termasuk pajak-pajak).

2. Tanggal Mulai Kerja : 02 Juni 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

[Signature]

4. Waktu Penyelesaian : Selama 60 (Enampuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juni 2025 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Juli 2025;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan angka 3.12.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nglorog, 02 Juni 2025

Untuk dan atas nama Desa Nglorog
PKA Desa Nglorog



AGUS HARYANTO

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. TERANG ABADI SATRIA



ANDREAS BUDIYANTO
Direktur

Mengetahui,
Kepala Desa Nglorog
Selaku Pengguna Anggaran



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Nomor : 10/TPK/Pakisan/SPK/VI/2025

Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Aspal
Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Dusun Pakisan

Berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Nglerog dengan Penyedia CV. TERANG ABADI SATRIA nomor : 09/TPK/Pakisan/KONTRAK/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : AGUS HARYANTO
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Desa Nglerog Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selaku pemilik pekerjaan.
Alamat : Dsn. Pakisan RT. 001 RW. 004 Nglerog, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : ANDREAS BUDIYANTO
Jabatan : Direktur CV. TERANG ABADI SATRIA
Alamat : Jampirejo Timur RT. 003 RW. 003 Temanggung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Pemasok harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang (bahan/alat)/ dan jasa sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan, berupa:

1. Penyediaan dan pengangkutan bahan sampai dilokasi kegiatan;
2. Penyediaan peralatan, mobilisasi/demobilisasi peralatan, penyediaan tenaga operator peralatan di lapangan) untuk pelaksanaan pekerjaan :
 - a. Nama paket/Jenis Kegiatan : Pengaspalan Jalan Dusun Pakisan
 - b. Lokasi : Desa Nglerog, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

1. Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM Tahun 2014;
2. Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang (bahan/jasa)
3. Syarat-syarat umum perjanjian kerjasama
4. Spesifikasi teknik
5. Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :
 - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - b. Kuantitas dan penawaran biaya
 - c. Spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar-gambar dan Adendum, (bila ada).

PASAL 3 MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 60 (Enampuluh) hari kalender kerja, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam pasal (1) surat perjanjian ini, bersifat lumpsum untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Pemasok/Kontraktor bersangkutan, sebesar : Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilanpuluh Juta Delapanpuluh Ribu Rupiah).

[Signature]

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) surat perjanjian ini bisa dilaksanakan melalui Bank Pemasok oleh pihak Pertama dan dinyatakan
2. Uang muka dapat diberikan kepada Pemasok setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pihak pemasok harus menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai minimal 100 % (seratus persen) dari besarnya uang muka;
3. Pembayaran berikutnya akan dilaksanakan setelah bahan/alat/pekerjaan*) diterima atau dilaksanakan oleh pihak pertama di lokasi proyek;
4. Apabila pihak Pertama mengkehendaki penyerahan bahan/alat*) atau pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan secara sekaligus tetapi secara bertahap sesuai kebutuhan pekerjaan pihak pertama maka cara pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai nilai tahapan penyerahan pekerjaan.
5. Rincian volume dan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam tahap penyerahan pekerjaan pada pasal 5.4 diatas, akan diberitahukan kemudian oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan bahan/alat*) yang dikehendaki oleh pihak Pertama.

PASAL 6
SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Pemasok/Kontraktor, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pemasok;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya force majeure/kahar maka pihak Pemasok/Kontraktor tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan syah oleh pihak Pemasok. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud.
3. Keadaan kahar/force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
4. Pihak Pertama berhak memutuskan/membatalkan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan atau sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 5.5 diatas.

PASAL 7
MASA PEMELIHARAAN / GARANSI

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memberikan masa pemeliharaan/garansi pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan (Pasal 1) selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan).

Nglorog, 02 Juni 2025

PIHAK KEDUA

CV. TERANG ABADI SATRIA

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Nglorog



AGUS HARYANTO

ANDREAS BUDIYANTO

Direktur

Mengetahui,
Kepala Desa Nglorog
Selaku Pengguna Anggaran

